

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penerapan hukum internasional pada sistem hukum suatu negara merujuk pada teori monoisme dan teori dualisme. Teori monoisme menempatkan hukum internasional dan hukum nasional menjadi satu sistem hukum sehingga secara langsung dapat menjadi bagian hukum nasional. Sedangkan teori dualisme beranggapan bahwa hukum internasional dan nasional merupakan dua sistem hukum yang berbeda sifatnya sehingga perlu adanya persetujuan dari negara-negara dalam proses pembentukan hukum nasionalnya.¹ Indonesia dalam praktiknya melakukan ratifikasi pada hukum internasional melalui Undang-Undang. Namun proses ratifikasi tersebut hanya membuat negara Indonesia sebagai negara yang terikat pada hukum internasional, sehingga perlu adanya Undang-Undang yang lebih jelas dan spesifik agar hukum internasional yang telah diratifikasi dapat diterapkan.²

Hukum internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia salah satunya yaitu *The Convention on the Rights of the Child (CRC)* atau Konvensi Hak-Hak Anak yang merupakan instrumen paling menyeluruh untuk mengampanyekan serta memberikan perlindungan terhadap hak-hak setiap anak.³ Sebagai negara

¹ Achmad Fagil Abrori. 2024. *Implementasi Teoritik Keberlakuan Hukum Internasional*. Ma'mal Jurnal Laboratorium Syariah dan Hukum. Vol. 5. No. 4. Hal. 386-407.

² Welly Angela Riry. 2021. *Ratifikasi Perjanjian Internasional sebagai Salah Satu Bentuk Politik Hukum Nasional*. Jurnal Syntax Transformation. Vol. 2. No. 2. Hal. 244-250.

³ Imam Subaweh Arifin dan Umi Rozah. 2021. *Konsep Doli In Capax Terhadap Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Di Masa Depan*. Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia Vol. 3. No. 1. Hal. 1-17.

yang menjadi anggota PBB, Indonesia telah melakukan ratifikasi konvensi ini melalui Keppres No. 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan *Convention on the Right of the Child* yang secara substansi menegaskan keterikatannya untuk menjunjung tinggi dan memastikan perlindungan terhadap hak setiap anak di wilayah Republik Indonesia.⁴ Hal ini berarti Indonesia patuh pada konvensi tersebut, termasuk dalam menyelenggarakan peradilan yang melibatkan anak. Oleh karena itu, negara selayaknya memberikan perhatian dan menjamin hak-hak tiap anak demi tumbuh kembang yang optimal.

Dengan adanya ratifikasi dari konvensi tersebut, pemerintah Indonesia kemudian menerbitkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang ini memberikan definisi tentang anak yakni seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Dalam pasal 1 angka (2) juga menjelaskan bahwa⁵ “*Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi*”. Terbitnya Undang-Undang ini menunjukkan bahwa pemerintah Indonesia secara tegas mewujudkan perlindungan kepada anak, termasuk pada anak yang berkonflik dengan hukum.

⁴ Zendi Wulan A.W.P. 2017. *Ratifikasi Konvensi Tentang Hak-Hak Anak Dalam Sistem Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Jurnal Yuridika. Vol. 32. No. 1. Hal. 167-188.

⁵ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.

Pada era modern saat ini, anak tidak sekedar menjadi korban dari tindak pidana, namun juga terdapat anak yang merupakan pelaku dalam tindak pidana tersebut serta terus meningkat setiap tahunnya. Penyimpangan sikap dan perilaku sementara anak menjadi salah satu masalah dan tantangan yang dihadapi masyarakat. Perbuatan melanggar hukum yang dilakukan secara sengaja maupun tidak sengaja oleh anak dapat dipicu dari keadaan anak yang terlantar, yakni anak yang kebutuhan dasarnya tidak terpenuhi secara layak, baik dari segi jasmani, rohani, dan sosial sehingga bisa merugikan dirinya sendiri atau bahkan masyarakat.⁶ Dalam kurun waktu 2020 hingga 2022, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) Kementerian Hukum dan HAM merekap adanya 2.302 kasus anak sebagai pelaku kejahatan.⁷ Steve Allen mengungkapkan bahwa di Indonesia terdapat sekitar 4.000 kasus anak setiap tahunnya yang diajukan ke Pengadilan atas kasus pencurian. Lebih dari itu, 9 dari 10 anak berakhir di penjara atau rumah tahanan.⁸

Upaya untuk mengatasi permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak harus dilakukan dengan cara pendekatan yang integral. Pendekatan yang dilakukan hanya dengan menerapkan hukum pidana memiliki keterbatasan sehingga tindakan hukum yang dilakukan terhadap anak harus

⁶ Friwina Magnesia S. 2019. *Penerapan Hukum terhadap Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan*. Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS). Vol. 1. No. 1. Hal. 143-162.

⁷ Nanda Narendra Putra. 2023. *BPHN "Mengasuh": Ini Jenis Tindak Kejahatan dan Perilaku Kriminal Anak yang Menjadi Fokus BPHN untuk Dicegah*. <https://bphn.go.id/berita-utama/bphn-mengasuh-ini-jenis-tindak-kejahatan-dan-perilaku-kriminal-anak-yang-menjadi-fokus-bphn-untuk-dicegah-3124>. Diakses pada tanggal 10 November 2024.

⁸ Imam Subaweh Arifin and Umi Rozah. *Op. Cit.* Hal. 2.

mempertimbangkan kepentingan terbaik anak.⁹ Namun dalam mengaplikasikan upaya tersebut, timbul masalah di penegakan hukum (*law enforcement*) yang disebabkan dari faktor internal dan faktor eksternal. Penerapan asas kepentingan terbaik untuk anak dalam proses penyelesaian perkara anak yang berkonflik dengan hukum adalah salah satu bentuk perlindungan terhadap anak.¹⁰ Konvensi Hak Anak menegaskan untuk fokus pada kepentingan terbaik anak pada setiap keputusan yang melibatkan anak.

Berlakunya sistem peradilan pidana anak menunjukkan bahwa anak adalah harapan sebagai generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga penting untuk mengoptimalkan tumbuh kembang mereka dalam naungan serta pengawasan orang tua, masyarakat, bahkan oleh negara. Peradilan Pidana Anak memuat seluruh proses pemeriksaan dan pemutusan perkara terkait anak yang sedang menghadapi permasalahan hukum. Pada praktiknya terdapat Penyidik Anak, Penuntut Umum Anak, Hakim Anak serta Petugas Pemasarakatan Anak. Tujuan diberlakukannya Sistem Peradilan Pidana Anak yakni untuk memberikan perlindungan dan membimbing anak yang menghadapi permasalahan hukum.¹¹

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan ketentuan hukum terkait anak yang menjadi pelaku tindak pidana. Undang-Undang ini menggunakan istilah “*anak yang berhadapan dengan hukum*” atau ABH untuk anak yang melakukan tindak

⁹ Barda N. Arief. 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan Dan Pengembangan Hukum Pidana*. Citra Aditya Bakti. Bandung. Hal. 79.

¹⁰ Ahmad Haris. (et.al). 2022. *Implementasi Prinsip Kepentingan Terbaik Untuk Anak Dalam Sistem Peradilan Anak Melalui Pemidanaan Edukatif*. Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat (LP2M) Institut Agama Islam Darul A'mal Lampung. Hal. 1-39.

¹¹ Arif Gosita. 2009. *Masalah Perlindungan Anak*. Mandar Maju, Bandung. Hal. 44

pidana. Dalam pasal 1 ayat (2) disebutkan “*Anak yang Berhadapan dengan Hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana, dan anak yang menjadi saksi tindak pidana*”. Pasal 1 ayat (3) juga menyebutkan bahwa “*Anak yang Berkonflik dengan Hukum yang selanjutnya disebut Anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana*”.¹² Sehingga anak yang melakukan tindak pidana menurut Undang-Undang ini disebut Anak yang Berkonflik dengan Hukum.

Dalam memutuskan perkara yang berkaitan dengan anak sebagai pelaku tindak pidana, peran penegak hukum khususnya hakim menjadi sangat penting dalam sistem peradilan anak. Hakim perlu memperhatikan prinsip kepentingan terbaik bagi anak yang ada sesuai hukum internasional maupun hukum nasional. Menurut perspektif Konvensi Hak-Hak Anak, anak yang berkonflik dengan hukum termasuk dalam kategori anak dengan situasi khusus. UNICEF mengidentifikasi kelompok ini sebagai *children in especially difficult circumstances* (CEDC) karena mereka memiliki kebutuhan yang tidak terpenuhi, rentan terhadap kekerasan, hidup di luar lingkungan keluarga atau berada dalam pengawasan institusi negara, memerlukan perlindungan berupa regulasi khusus serta keamanan diri.¹³

Berkaitan dengan anak yang melakukan tindak pidana, dapat dilihat pada salah satu kasus yang terjadi di wilayah hukum Pengadilan Negeri Bukittinggi

¹² Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

¹³ Rainaldy Timothy. (et.al). 2020. *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Proses Peradilan (Justice Juvenile) Menurut Instrumen Hukum Internasional Dan Nasional*. Jurnal Lex Et Societatis. Vol. 8. No. 3. Hal. 184-193.

dengan nomor putusan 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt. Dalam kasus ini, seorang anak berinisial (D) dijatuhi hukuman pidana penjara selama 1 tahun dan 6 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota dan pelatihan kerja selama 2 bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Tanjung Pati, Kabupaten Lima Puluh Kota setelah didakwa melakukan tindak pidana perdagangan orang.¹⁴

Kasus ini bermula ketika anak berinisial D diminta oleh seorang anggota Kepolisian Polres Bukittinggi untuk dicarikan seseorang yang dapat berhubungan sesama jenis dengannya (LGBT). Anggota Kepolisian tersebut merupakan agen yang sedang menyamar untuk mengungkap kasus perdagangan orang di wilayah hukum Bukittinggi setelah mendapat laporan dari seorang informan. Pada awalnya anak menolak, namun setelah ditawarkan sejumlah uang, anak menyetujui permintaan tersebut. Anak kemudian mengenalkan anggota polisi tersebut dengan korban dan mengatur pertemuan di sebuah hotel. Setelah transaksi antara anggota kepolisian dengan anak terjadi, anak kemudian ditangkap dan dibawa ke Polres Bukittinggi sebagai tersangka perdagangan orang.¹⁵

Perdagangan orang atau secara internasional disebut sebagai *human trafficking* merupakan salah satu bentuk kejahatan yang melanggar Hak Asasi Manusia dan sudah lama terjadi di berbagai negara di dunia. Terjadinya kejahatan ini disebabkan beberapa faktor, seperti kemiskinan yang menjadi

¹⁴ Putusan Nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt. Hal. 46.

¹⁵ *Ibid.* Hal. 7-10.

penyebab pada sebagian besar kasus dalam hal kerentanan dan ketidakberdayaan, kesempatan yang kurang untuk mendapatkan pendidikan dan informasi, krisis ekonomi, bencana alam, perang, dan konflik politik. Perdagangan orang merupakan bentuk kejahatan yang bisa dilakukan secara korporatif maupun individu, dengan berbagai macam bentuk seperti perdagangan tenaga kerja (*labour trafficking*) dan perdagangan sex (*sex trafficking*).¹⁶ Namun, adanya intervensi dalam proses peradilan serta tumpang tindih dan kerancuan hukum menyebabkan penanggulangan kejahatan ini sulit ditangani.¹⁷ Oleh karena itu, penegakan hukum harus dilakukan secara efektif guna memutus rantai kejahatan yang dapat memberikan dampak buruk bagi korban.

Dalam hukum internasional, perdagangan orang diatur dalam beberapa instrumen hukum internasional seperti “*United Nations Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*” (Konvensi PBB tentang Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita), “*Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children*” (Protokol untuk Mencegah, Memberantas, dan Menghukum Tindak Pidana *Human Trafficking* terutama Perempuan dan Anak), serta “*The United Nations Convention against Transnational Organized Crime*” (Konvensi PBB tentang Melawan Kejahatan Terorganisasi Transnasional). Sedangkan secara

¹⁶ Alex Endert. (et.al.). 2019. *Understanding Law Enforcement Strategies and Needs for Combating Human Trafficking*. Scotland. Human Factors in Computing System Proceedings. Hal. 1-14.

¹⁷ Yenny Chandrawaty. 2020. *Penegakan Hukum dan Tanggung Jawab Negara Terhadap Perempuan Korban Human Trafficking Sebagai Wujud Perlindungan Hak Asasi Manusia*. Jurnal Legislasi Indonesia. Vol. 17. No. 4. Hal. 459-476.

nasional telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU TPPO). Instrumen tersebut mendorong agar pemerintah membuat upaya legislatif dan tindakan lain yang dianggap penting untuk mencegah, menangani, dan memberikan sanksi terhadap praktik perdagangan orang.¹⁸ Implementasi instrumen hukum tersebut harus diperkuat dengan penegakan yang konsisten agar upaya pemberantasan perdagangan orang dapat berjalan secara efektif.

Penanganan tindak pidana perdagangan orang perlu menjadi fokus bagi pemerintah dengan meningkatkan penegakan hukum (*law enforcement*) secara preventif, represif, maupun responsif. Penegakan hukum yang hanya mengutamakan kepastian hukum, akan berakibat pada tidak tercapainya makna sesungguhnya dari penegakan hukum itu sendiri, yaitu memberi keadilan, kemanfaatan, dan memberikan jaminan atas pemenuhan Hak Asasi Manusia.¹⁹ Khususnya pada kasus perdagangan orang yang melibatkan anak, hakim harus memperhatikan prinsip kepentingan terbaik anak dalam memutuskan perkara. Sehingga putusan tersebut dapat memenuhi tujuan hukum yaitu keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum.²⁰

Berdasarkan uraian tersebut, menjadikan permasalahan ini sangat penting untuk dibahas, mengingat kurangnya perlindungan bagi anak yang menjadi pelaku tindak pidana serta angka kejahatan perdagangan orang terus

¹⁸ Nelsa Fadilla. 2016. *Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jurnal Hukum Dan Peradilan. Vol. 5. No. 2. Hal. 181 – 194.

¹⁹ Yohanes Suhardin. 2009. *Fenomena Mengabaikan Keadilan Dalam Penegakan Hukum*. Jurnal Mimbar Hukum. Vol. 21. No. 2. Hal. 203-408.

²⁰ Dino Rizka & Taufiqurrohman Syahuri. 2023. *Idealitas Penegakkan Hukum Ditinjau Dari Perspektif Teori Tujuan Hukum*. Jurnal Collegium Studiosum. Vol. 6. No. 2. Hal. 555-561.

meningkat. Maka dari itu, skripsi dengan judul **Analisa Yuridis Penjatuhan Pidana Penjara Terhadap Anak Pelaku Tindak Pidana Perdagangan Orang Dalam Perspektif Hukum Internasional (Studi Putusan Nomor: 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt)** ini akan lebih komprehensif mengkaji upaya penegakkan hukum serta perlindungan anak pelaku tindak pidana perdagangan orang di Indonesia. Upaya tersebut dikaji dengan melakukan pendekatan pada instrumen-instrumen hukum baik yang nasional maupun hukum internasional.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt. dalam memenuhi kaidah hukum internasional?
2. Bagaimana perspektif hukum internasional dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim pada putusan nomor 3/Pid.Sus-Anak/2023/PN.Bkt dalam memenuhi kaidah hukum internasional.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum internasional dalam penjatuhan pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian ini ditinjau dari aspek teoritis dan aspek praktis adalah sebagai berikut:

1. Secara teoritis, hasil dari penelitian ini dapat dijadikan referensi serta menambah wawasan intelektual bagi ilmuwan hukum dan pembaca khususnya dalam bidang Hukum Internasional dan Hak Asasi Manusia.
2. Secara praktis, hasil penelitian ini dapat menjadi rekomendasi bagi masyarakat, pemerintah, atau pihak lain untuk memperbaharui dan/atau membuat kebijakan terkait penjatuhan sanksi pidana terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana perdagangan orang yang masih menjadi permasalahan di masyarakat saat ini.

E. Metode Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah kegiatan ilmiah yang didasarkan pada analisis serta konstruksi secara sistematis, metodologis dan konsisten dengan tujuan untuk menemukan kebenaran tentang suatu hal.²¹ Untuk memberikan ilmu dan kebenaran atas ditulisnya skripsi ini maka diperlukan metode penelitian yang sesuai. Metode yang penulis gunakan pada skripsi ini adalah metode penelitian hukum normatif.

1. Metode Pendekatan

Metode Pendekatan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode pendekatan yuridis-normatif, dimana penelitian ini dilakukan melalui analisa bahan pustaka atau data sekunder. Dalam penulisan skripsi ini Penulis berfokus pada mengkaji norma hukum positif berupa peraturan perundang-undangan dan buku-buku, pendapat para ahli, media massa, jurnal ilmiah, maupun majalah yang bersangkutan atas permasalahan hukum yang diteliti.

²¹ Soerjono Soekanto. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press. Hal. 3.

2. Bahan Hukum

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang utama, sebagai bahan hukum yang mempunyai otoritas. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan dan segala dokumen resmi yang memuat ketentuan hukum. Adapun bahan hukum primer yang penulis gunakan untuk penelitian ini adalah:

- 1) *The Convention on the Rights of the Child* (CRC) atau Konvensi Hak Anak;
- 2) *United Nations Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice* atau *The Beijing Rules*;
- 3) *United Nations Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency* atau *The Riyadh Guidelines*;
- 4) *Protocol to Prevent, Suppress, and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children* atau Protokol Palermo;
- 5) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak;
- 6) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
- 7) Undang-Undang Nomor 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti buku-buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan lain sebagainya yang relevan dengan permasalahan yang akan dibahas. Bahan hukum sekunder yang penulis gunakan dalam penelitian ini antara lain:

- 1) Buku-buku dan hasil penelitian yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini.
- 2) Jurnal-jurnal hukum, artikel, majalah, serta dokumen yang memuat materi yang relevan dengan penelitian ini serta pendapat para ahli.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan Hukum Tersier (Non Hukum) merupakan bahan hukum yang bersifat tambahan yang mana membantu menunjang bahan hukum primer serta bahan hukum sekunder dengan memberikan petunjuk dan penjelasan seperti, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Kamus Hukum, Ensiklopedia Hukum, serta kamus lain yang sesuai dengan penelitian penulis.

3. Cara Memperoleh Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian ini menggunakan Metode Pengumpulan Data Penelitian Kepustakaan (*library research*). Penulis mengumpulkan data pustaka yang mendukung dan relevan dengan isi penelitian dengan membaca dan mencatat serta mengolah bahan penelitian berdasarkan buku, pendapat para ahli, jurnal hukum, ataupun artikel yang di dapatkan dari internet yang relevan dengan isi penelitian penulis.

4. Cara Analisis Data

Dari bahan-bahan hukum yang terkumpul, baik itu bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier untuk menjadi suatu karya tulis ilmiah (skripsi) yang baik, sistematis, dan juga terpadu, penulis menggunakan teknik analisis Deskriptif Kualitatif karena penulis ingin memaparkan atau menggambarkan fakta-fakta ataupun keadaan yang ada dalam

F. Sistematika Penulisan

Untuk menjadikan hasil penelitian ini menjadi terencana dan terstruktur, maka penyusunan kerangka isi penelitian dibagi menjadi 4 bab, yaitu:

1. BAB I: PENDAHULUAN

Pada Bab ini, berisi tentang latar belakang masalah yang menjadi rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan metode penelitian.

2. BAB II: TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tentang kerangka konseptual dan landasan teori yang mendukung penelitian ini. Adapun Tinjauan Pustaka tersebut terdiri dari Tinjauan Umum Kaidah Internasional, Tinjauan Umum Anak yang Berkonflik dengan Hukum, Tinjauan Umum Sistem Peradilan Anak, Tinjauan Umum Pemidanaan Terhadap Anak dan Tinjauan Umum tentang Perdagangan Orang.

3. BAB III: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi tentang analisis dan pembahasan terkait rumusan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.

4. BAB IV: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dari serangkaian hasil penelitian dan analisis yang dilakukan oleh penulis, serta berisi saran yang diberikan oleh penulis terkait permasalahan hukum yang diangkat.

